

Manajemen Konflik Pancoran Buntu II antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Pertamina, dan Warga Pancoran Buntu II Tahun 2020-2023

Dara Putri Maharani ^{1,*}; Nandang Alamsah Deliarnoor ²

^{1,2} Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; dara19007@mail.unpad.ac.id

*Correspondence : dara19007@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki fokus pada permasalahan konflik yang terjadi di Pancoran Buntu II antar kelompok yang dibalut oleh isu persengketaan tanah. Dalam memperoleh data-data untuk penelitian digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dengan para informan yang terlibat, serta dokumentasi terkait konflik Pancoran Buntu II. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pada fase potensi konflik dimulai dengan adanya tindakan sosialisasi serta intimidasi oleh PT Pertamina melalui PT PTC dengan oknum terhadap warga tanpa informasi sebelumnya. Pada fase pertumbuhan konflik, muncul empati dari pihak-pihak dengan dilakukannya edukasi hukum. Kemudian, pada fase pemicu dan eskalasi konflik, terdapat puncak masalah dimana menjadikan bentrok serta demo oleh warga dan solidaritas sebagai puncaknya. Terakhir, pada fase pasca konflik, pemerintah daerah setempat memiliki komitmen dalam membantu warga memperoleh hak dasar atas kasus Pancoran Buntu II yang belum kunjung selesai. Sehingga, manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mediasi terkait persengketaan tanah dan komitmen dalam akomodasi terkait dampak konflik terhadap warga Pancoran Buntu II.

ABSTRACT

This research focuses on the conflict problems that occurred in Pancoran Buntu II between groups that were covered by the issue of land disputes. In obtaining data for research, qualitative research methods were used with a case study approach to explain certain cases. The data were obtained through field observations, interviews with the informants involved, and documents related to the Pancoran Buntu II conflict. Based on the results of field research, the potential conflict phase begins with acts of socialization and intimidation by PT Pertamina through PT PTC, with elements against residents without prior information. During the growth phase of the conflict, empathy emerged from parties through legal education. Then, during the conflict-triggering and escalating phases, there was a peak in the problem, which led to clashes and demonstrations by residents and solidarity. Finally, in the post-conflict phase, the local government was committed to helping residents obtain basic rights over the unfinished Pancoran Buntu II case. Therefore, the conflict management carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta is mediated by land disputes and commitments in accommodation related to the impact of the conflict on the residents of Pancoran Buntu II.

Kata kunci

Kelompok, Konflik, Pancoran Buntu II

Keywords

Group conflict, Pancoran Buntu II

Pendahuluan

Tanah merupakan hal paling mendasar untuk menunjang kehidupan manusia terlepas dari kebutuhan lainnya, yaitu makanan dan pakaian atau yang biasa dikenal dengan tiga kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dalam penunjangannya tersebut pula, tanah sangat berhubungan dengan aktivitas manusia baik itu disadari maupun tidak. Adapun jika berbicara tanah akan berbicara pula perihal hidup dan penghidupan manusia. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk yang ada, tentu kebutuhan tanah pun terus meningkat, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, ataupun hanya sebagai aset. Tanah yang kemudian memiliki makna sebagai penopang kehidupan pokok manusia lambat laun akan dihadapkan dengan berbagai sebagai berikut: 1) Keterbatasan tanah, dalam hal jumlah maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus terpenuhi; 2) Perubahan pola hubungan pemilik tanah dengan tanah akibat perubahan dari proses pembangunan dan perubahan sosial; 3) Tanah bagi berbagai pihak berubah makna menjadi benda ekonomi yang bernilai tinggi ataupun menjadi bahan jual beli dan objek spekulasi; dan 4) Tanah di satu sisi memiliki nilai pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, yang di lain sisi harus terjaga kelestariannya (Sutedi, 2007).

Wilayah Pulau Jawa, terutama daerah Ibukota, yaitu DKI Jakarta menjadi pusat pertumbuhan penduduk paling tinggi. Dengan total jumlah penduduk 10.557.810 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 10.644.776 jiwa pada tahun 2021 yang terdata dalam laman BPS Jakarta. Kemudian, pada tahun 2022, penduduk di DKI Jakarta meningkat menjadi 11.249.585 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang kian meningkat maka diperlukan tanah yang luas untuk menampung dengan jumlah dan kualitas yang pantas.

Padatnya jumlah penduduk yang terus melambung dan dengan ketersediaan lahan yang minim membuat harga jual dan nilai guna lahan naik drastis. Ini yang menyebabkan perebutan lahan sering terjadi di antara pihak yang berkepentingan dan kemudian berkembang menjadi konflik kelompok sosial. Berbagai pihak dengan masing-masing tujuan untuk memiliki tanah baik itu untuk penghidupan ataupun hanya sebagai aset. Konflik sosial tersebut yang perlu diketahui eksistensi agar dapat dianalisis kemudian diselesaikan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial mengartikan konflik sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Tidak sembarang penyelesaian konflik dilakukan, perlu ada pencerminan atas beberapa asas seperti kemanusiaan, HAM, kekeluargaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, dan tanggung jawab negara. Dengan begitu, penyelesaian konflik akan berjalan sesuai tujuan.

Dalam sengketa tanah, perebutan kepemilikan tanah menjadikan tanah tersebut berkurang nilai sosialnya sehingga tanah sulit untuk dimanfaatkan. Pihak terlibat yang memperebutkan lahan memiliki kepentingan masing-masing. Bagi satu pihak sebagai penunjang kehidupan dan bagi pihak lain sebagai aset. Tujuan yang tidak selaras kemudian pecah menjadi konflik kelompok yang di mana kerap kali terjadi penggusuran paksa di dalamnya. Pada satu contoh kasusnya adalah kasus Pancoran Buntu II yang terletak di Pancoran, Jakarta Selatan. Kasus ini adalah kasus persengketaan tanah dan pelanggaran HAM yang terus berlanjut hingga kini. Kasus ini sendiri lebih dikenal sebagai kasus Sengketa Tanah Pancoran Buntu II. Konflik berawal di tahun 1970-an terkait dengan gugatan pertama atas perjanjian kerjasama pada tahun 1974 oleh Sanjoto yang kemudian dimenangkan beliau dengan hasil bahwa jual-beli antara PT PTC dan PT Nagasasra batal demi hukum. Pada tahun 1980 dikeluarkan Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 136/JS/1980GL. tanggal 27 Desember 1980 yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah sah milik Sanjoto Mangkusasmito dengan sifat eksekutorial (final/tetap). Menanggapi hal ini, PT Pertamina mengajukan Peninjauan Kembali yang pada akhirnya dikabulkan. Dengan begitu, pada Juli 2020 PT PTC mendatangi warga Pancoran Buntu II untuk melakukan pemulihan aset. Tindakan ini didasarkan pada Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT Pertamina dengan Putusan Kasasi No.2596.PK/Pdt/1987.

Pemulihan aset yang dilakukan dengan penggusuran paksa setelah beberapa cara dilakukan sebelumnya oleh PT PTC dengan oknum bawaannya. Dengan penggusuran paksa tersebut terjadilah eskalasi pertama, yaitu bentrok pada 24 Februari 2021 dan 17 Maret 2021. Dengan issue yang muncul, menarik kelompok lain terlibat konflik. Kemudian terjadi pula eskalasi kedua akibat dikeluarkannya nota dinas terkait permohonan tersebut atas dasar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 yang menyeret pemerintah secara langsung ke dalam konflik. Secara kesimpulan permasalahan awal adalah sengketa tanah yang dapat diselesaikan di pengadilan antara pihak PT Pertamina dengan pemilik tanah, Sanjoto Mangkusasmito dan ahli waris. Tetapi melebar dikarenakan adanya kecacatan hukum sehingga terjadilah penggusuran paksa, kekerasan, hingga pelanggaran HAM yang menimpa warga Pancoran Buntu II tersebut.

Permasalahan yang menjadi fokus peneliti adalah pada konflik kelompok yang terjadi antara PT Pertamina dengan warga Pancoran Buntu II. Kemudian, melalui penjabaran tersebut fakta di lapangan yang menjadikan persengketaan tanah ini berlanjut menjadi konflik kelompok adalah pertama, adanya tindakan yang dilakukan oleh PT Pertamina terhadap warga Pancoran Buntu II yang menggunakan kekerasan serta menggusur paksa warga yang sudah melanggar Hak Asasi Manusia warga Pancoran Buntu II didasarkan pula pada Resolusi PBB 1993/77 tentang *Forced Eviction* (penggusuran paksa).

Kedua, dengan putusan yang sudah bersifat eksekusi seharusnya tidak bisa diganggu gugat atau ditinjau kembali serta adanya petitum yang menyatakan PT

Pertamina dan PT Pertamina Training & Consulting atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap objek sengketa tanpa izin tertulis dari para penggugat termasuk semua aktivitas tindakan memasuki, merusak, mengambil-alih dan atau menempati tanah dan bangunan objek sengketa, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, yaitu sikap Pemerintah Provinsi DKI maupun Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang lebih condong kepada pihak PT Pertamina atas kepemilikan tanah dengan mengeluarkan Nota Dinas tertanggal 17 Desember 2021 atas permohonan PT Pertamina dan narasi bawah PT Pertamina adalah pemilik sah sehingga warga Pancoran Buntu II kemudian menjadikan pemerintah diposisi bersebrangan bersama dengan PT Pertamina.

Keempat, dampak negatif yang akan dirasakan warga yang mengalami penggusuran paksa. Jika melihat ketersediaan tanah yang terbatas dan dengan kondisi ekonomi warga yang rendah maka akan kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Daerah Pancoran sendiri sudah menjadi sumber perputaran ekonomi mereka dimana pekerjaan, pendidikan, serta kehidupan sosial mereka bertumpu disana. Jika harus pindah maka warga akan kesulitan dan kehilangan mata pencaharian. Hal tersebut pula dikarenakan warga harus bersaing kembali baik itu secara ekonomi, sosial, dan pendidikan. Keempat permasalahan yang ada di lapangan tersebut lah yang kemudian menjadi pendorong dan alasan warga Pancoran Buntu II melawan pihak perusahaan dan menjadikan pemerintah sebagai pihak oposisi dikarenakan warga merasa bahwa hak hidup mereka dilanggar dan direnggut. Ini kemudian menjadikan pembagian kelompok menjadi lebih jelas, yaitu pihak penggusur dan pihak tergusur. Teori fase konflik dirasa oleh peneliti dapat mengungkapkan dan menjelaskan kronologi sebenarnya dari kasus ini terkait dengan bentuk aksi dan reaksi pihak-pihak terlibat yang menjadikan kasus ini berkelanjutan hingga sekarang. Adapun kemudian peneliti dapat menjelaskan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi dalam fase tertentu sesuai dengan penjelasan teori fase konflik.

Teori fase konflik oleh Donald Rothchild dan Chandra Lekha Sriram (Wirawan, 2016) dirasa oleh peneliti dapat mengungkapkan dan menjelaskan kronologi sebenarnya dari kasus ini terkait dengan bentuk aksi dan reaksi pihak-pihak terlibat yang menjadikan kasus ini berkelanjutan hingga sekarang. Adapun kemudian peneliti dapat menjelaskan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi dalam fase tertentu sesuai dengan penjelasan teori fase konflik. Fase konflik tersebut terdiri dari empat fase. Pertama, fase potensi konflik yang akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya konflik yang dalam hal ini adalah adanya kejanggalan hukum, pelanggaran HAM, dan keberpihakan pemerintah. Kedua, fase pertumbuhan yang akan menjelaskan terkait dengan konflik yang telah terdefinisi. Dalam konflik Pancoran Buntu II ini pertumbuhan terlihat saat terkelompoknya pihak yang membantu penggusuran terhadap warga dan pihak yang membantu

warga. Ketiga, fase pemicu dan eskalasi, dimana putusan antarelit dan kepercayaan telah putus dan fokus pada kekerasan yang tercermin saat adanya bentrok pada 24 Februari 2021. Keempat, fase pascakonflik dimana intervensi pihak ketiga dilakukan dalam membangun kembali hubungan damai dan komunikasi pihak terlibat konflik. Hal ini kemudian dilakukan oleh Pemerintah daerah sebagai tugasnya dalam penyelesaian konflik dan penegakkan HAM.

Manajemen konflik adalah salah satu bentuk dari intervensi pihak ketiga menurut Susan (2014) sebagai usaha yang diciptakan sebagai pemecah masalah konflik dengan melibatkan pihak lain sebagai pembantu pemecah masalah. Tindakannya adalah dalam bentuk negosiasi, mediasi, penyelesaian jalur hukum (*judicial settlement*), arbitrase, dan *workshop* pemecahan masalah. Kemudian oleh G.R. Terry yang dikutip oleh Kusworo (2019) mengartikan manajemen konflik sebagai tindakan-tindakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Terkait dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah dan pemerintah daerah sendiri memiliki tugas dalam penyelesaian konflik serta pelanggaran HAM sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam penyelesaiannya konflik sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2012 Pasal 36, pemerintah sebagai bentuk dari intervensi bertugas memberikan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Pada Dalam kajian Ilmu Pemerintahan, Manajemen Konflik menjadi salah satu pembelajaran yang dilakukan dalam halnya peninjauan permasalahan konflik. Melalui Manajemen Konflik inilah peneliti mencoba untuk mengetahui fase-fase konflik yang terjadi dari permasalahan Pancoran Buntu II dan pengelolaan konflik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap fase konflik terkait kasus ini.

Penelitian ini ditulis dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi. Penelitian pertama yang dimaksud adalah studi dari Bintari, A., & Muara, T. (2018) yang membahas manajemen konflik penyelesaian kasus reklamasi pulau g pantai utara Jakarta dengan pembeda pada fokus permasalahan yang dimana objek yang diteliti sudah selesai sehingga manajemen konflik terlihat dan selesai dan dalam objek ini studi yang diangkat penulis terkait kasus belum selesai sehingga manajemen konflik yang dilakukan belum tuntas. Berdasarkan uraian terkait maka perlunya dilakukan penelitian mengenai manajemen Konflik Pancoran Buntu Ii Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Pertamina, dan Warga Pancoran Buntu Ii Tahun 2020-2023 yang diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan saran pengelolaan konflik kepada pemerintah sesuai dengan permasalahan di lapangan yang terjadi serta memberikan saran riset baru terkait hal-hal yang belum peneliti tuliskan atau jelaskan sesuai dengan bidang masing-masing.

Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam memperoleh data dalam penelitian terkait fase konflik Pancoran Buntu II dengan pendekatan studi kasus karena dianggap pantas mempelajari terkait unit sosial tertentu. Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah triangulasi yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumen. Informan yang diwawancarai nantinya, ditentukan dengan teknik *purposive* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, BPN Jakarta Selatan, Kelurahan Pancoran Jakarta, Liga Mahasiswa Demokrasi untuk Indonesia, LBH Jakarta, dan warga Pancoran Buntu II. Dalam menguji keabsahan data terutama dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang dianalisis dengan *data reduction, data display, conclusion/verification* (Sugiyono, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini peneliti menganalisis dan mendeskripsikan terkait kronologi permasalahan di lapangan. Kemudian menjelaskan pula manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan yang muncul dari hasil penjabaran kronologi melalui fase konflik tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam Manajemen Konflik termuat teori Fase Konflik yang di mana dalam teori tersebut memiliki tujuan dalam memahami proses terjadinya konflik yang merupakan bentuk dari aksi dan reaksi pihak-pihak yang terlibat konflik. Teori fase konflik sebagai pisau analisis penelitian ini dijabarkan oleh Wirawan (2016) yang dikutip dari Donald Rothchild dan Chandra Lekha Sriram yang menjelaskan fase konflik sebagai berikut: 1) Fase Potensi Konflik (*potential conflict phase*). Konflik sudah terjadi dalam fase ini tetapi intensitas dari konflik tersebut masih rendah. Kemudian terdapat perasaan yang tidak puas tetapi tidak dikatalisasikan/diujarkan/ditunjukkan sehingga tidak mempercepat terjadinya perubahan di dalam kelompok. Tindakan dalam pencegahan (preventif) tidak memiliki risiko dan memiliki potensi besar untuk berhasil; 2) Fase pertumbuhan (*gestation phase*). Isu yang dipertentangkan dalam fase ini lebih jelas dan dapat didefinisikan yang kemudian hubungan antar kelompok yang berkonflik dipolitisir dan dimobilisasi. Bahkan adanya ikut campur tangan terhadap pihak yang tidak ikut. Tindakan preventif masih memiliki kemungkinan untuk berhasil; 3) Fase pemicu dan eskalasi (*triggering and escalation phase*). Perbedaan dari adanya perubahan terkait ekonomi, sosial, atau politik kian kontras yang kemudian dapat memicu eskalasi. Mulai terjadi kekerasan sebagai pencetus konflik dan mengarah pada pemutusan interaksi dan hanya fokus pada kekerasan. Intervensi dalam fase ini kemudian memiliki risiko dan membutuhkan biaya tinggi tetapi tindakan preventif masih mungkin untuk dilakukan; 4) Fase pascakonflik (*post-conflict phase*). Dengan menurunnya intensitas kekerasan (de-eskalasi), intervensi preventif sebagai bentuk

pembangunan kembali hubungan damai dan komunikasi antara pihak yang berkonflik menjadi jalan untuk menghindari terulangnya kekerasan.

1. Fase Potensi Konflik


Fase pertama adalah fase potensi konflik yang pada fase ini peneliti akan menjelaskan faktor struktural dan penyebab konflik atau asal-usul dari konflik yang terjadi. Peneliti menganggap bahwa masalah ini jika dilihat secara awam akan menyalahkan pihak warga yang dianggap sebagai penduduk liar ditambah dengan kondisi ekonomi mereka yang rendah serta menitik beratkan pada pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau atas izin penguasa tanah. Tetapi hal tersebut jika diteliti lebih dalam memiliki permasalahan yang jauh lebih kompleks dan diperlukan pemahaman. Dengan begitu, kronologi, fakta, dan isu terdeskripsikan serta persepsi terhadap warga Pancoran Buntu II maupun PT Pertamina menjadi jelas sehingga tercipta manajemen konflik yang akan dilakukan. Adapun beberapa alasan yang mengakibatkan peneliti memiliki pandangan seperti itu.

Pertama adalah baik dari pihak warga, ahli waris, BPN, maupun pemerintah tidak tahu tanah tersebut akan digunakan atau dibangun untuk apa. Kedua, dari penjabaran kronologi hukum terkait gugatan serta pemenangan terdapat kejanggalan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Ketiga, warga tidak merasa dilibatkan langsung dalam sosialisasi apapun yang dilakukan oleh PT Pertamina. Adapun sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah tetapi tidak didatangi oleh warga dikarenakan warga menganggap sosialisasi tersebut adalah salah satu tahap dalam penggusuran. Keempat, PT Pertamina sendiri adalah salah satu perusahaan BUMN yang sangat besar tetapi mengapa menggunakan cara anarkis yang terkesan memaksakan tanah tersebut untuk dipulihkan asetnya. Jika memang untuk kepentingan negara maka alasan apa yang menjadikan penggusuran paksa menjadi langkah yang diambil. Kelima, waktu antara putusan dengan pemulihan aset yang dilakukan memiliki rentang waktu yang sangat lama menjadikan tanda tanya. Keenam, adanya penguasaan fisik oleh warga atas izin Sanjoto dengan itikad baik yang jauh sebelum PT Pertamina melalui PT PTC melakukan Peninjauan Kembali pada tahun 1987. Ketujuh, adalah jumlah tanah yang terbatas dengan nilai ekonomi dan sosial setiap daerah yang berbeda-beda sehingga membuat warga akan kesulitan untuk menyambung kehidupannya yang lama di tempat yang baru yang tidak ada informasi lebih lanjut akan hal tersebut.

Begitu banyak alasan yang muncul tersebut hanya dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terlibat bukan hanya melalui media berita di internet saja. Sumber-sumber konflik kemudian dibagi oleh peneliti menjadi dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Internal yang berasal dari pihak yang terlibat langsung, yaitu PT Pertamina dan warga Pancoran Buntu II. Sedangkan eksternal bersumber dari luar pihak PT Pertamina maupun warga Pancoran Buntu II.

Dalam penggambarannya maka peneliti meringkasnya dalam bentuk diagram 1 seperti berikut:

Diagram 1. Fase Potensi Konflik



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Dalam latar belakang sudah dijelaskan terkait dengan kronologi singkat sampai dengan putusan eksekusi. Penetapan eksekusi oleh Rivaldi, Ketua Umum LMID dan Pendamping Warga Pancoran Buntu II yang diwawancarai pada 28 April 2023, eksekusi ini diartikan final tidak dapat digugat ataupun diajukan banding atau gugatan apa pun. Kemudian Adapun Peninjauan Kembali (PK) oleh Pertamina kemudian dikabulkan yang hasilnya bersifat *declaratoir* (hanya menerangkan atau menetapkan sebuah atau suatu keadaan saja sehingga tidak memiliki sifat perlunya dieksekusi) yang dalam amar putusannya tersebut tidak mengandung amar *condemnatoir* (putusan yang substansi amar yang menghukum salah satu pihak yang terlibat perkara/berperkara dan tidak terpisah dari amar deklaratif) dan MA tidak memerintahkan adanya pengosongan atau pembongkaran lahan tetapi dengan hasil tersebut PT Pertamina mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas objek tanah. Hasil tersebut dianggap janggal dan menjadikannya sebagai salah satu alasan pemicu konflik kelompok dengan warga yang berlangsung hingga kini. Rivaldi kemudian menambahkan penjelasannya sebagai berikut:

“Pemenangan dan hasil ini dianggap samir baik itu oleh kami (LMID dan LBH Jakarta) serta empat ahli hukum, yaitu T. Boestomi, S.H. selaku Hakim Agung (Purn), M. Yahya Harapah sebagai ahli hukum, Mochamad Iman, S.H. sebagai Hakim Agung Pengawas Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta atas Memorandum No. 126/Hwsd.PT.JKT/II/93, dan Komisi Ombudsman Nasional terkait No. 0707/KON-Lapor-0983/IX/2000-MW perihal Memohon Pembatalan Putusan PK, MA. RI No. 585.PK/Pdt/1992 dan No. 585.PK/Pdt/1992. Dalam hal ini kami menduga ada mafia hukum dan dalam hal ini pula eksekusi penggusuran tersebut dilakukan atas dasar pemulihan aset.” (Hasil wawancara, 28 April 2023)

Masih dengan alasan pemulihan aset tersebut, PT Pertamina melalui PT PTC melakukan sosialisasi pintu ke pintu bukan dengan bentuk musyawarah kepada warga yang disertai dengan intimidasi. Mami Santi, warga Pancoran Buntu II, menjelaskan sosialisasi tersebut dilakukan tanpa bukti dan surat, sehingga warga pun berani bertanya validitasnya. Kemudian Pak Lilik, warga Pancoran Buntu II, menambahkan sosialisasi yang dilakukan pada Juli 2020 lalu, pula dengan mengajak orang-orang yang berpengaruh serta oknum, baik itu dari ormas dan preman. Banyak dari beberapa warga yang memang ketakutan dengan intimidasi akhirnya memutuskan untuk pergi dan membongkar sendiri rumahnya. Adapun pemanfaatan tanah tersebut oleh PT Pertamina belum jelas sehingga membuat warga juga kebingungan dengan maksud dan tujuan dari pemulihan aset tersebut. Bahkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Kelurahan Pancoran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan BPN Jakarta Selatan memiliki jawaban yang sama, yaitu mereka pula tidak tahu tanah tersebut akan dibangun apa oleh PT Pertamina. Menanggapi hal tersebut, Kelurahan Pancoran, berpendapat sebagai berikut:

“Yang terjadi pada Juli 2020 adalah pemulihan aset dengan bentuk sosialisasi. Kelurahan sendiri posisinya adalah memonitor saja mengetahui apa yang menjadi atensi dan sebagainya. Kesepakatan kemudian muncul, yaitu uang pindah yang akan diterima” (Hasil wawancara, 9 Juni 2023)

Tetapi, ada sekitar 70 kepala keluarga (dari ± 450 kepala keluarga) menolak pindah dengan alasan bahwa warga Pancoran Buntu II merasa mereka memiliki hak untuk tinggal di tanah itu dan memiliki memori yang tidak bisa diganti karena mereka tumbuh besar sejak tahun 1980-an hingga kini di atas tanah itu. Adapun alasan lain terkait dengan uang pengganti adalah tidak sepadan untuk jangka panjang. Mami Santi merasa bahwa warga yang nantinya pindah akan kesulitan dalam bersaing baik itu dari secara sosial maupun ekonomi maka dari itu uang pengganti tidak menjamin kehidupan warga Pancoran Buntu II. Adapun kemudian warga pula merasa bahwa sulitnya mendapatkan tanah menjadi polemik tersendiri. Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam wawancara pada 20 Juni 2023 lalu, mengatakan bahwa memang di Jakarta sendiri ketersediaan tanah sudah menipis. Tanah sudah memiliki porsi masing-masing untuk kegunaannya, jadi walaupun ada tanah yang tersedia tidak bisa sembarang dipakai.


Berbicara perihal kepemilikan, Kelurahan Pancoran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan BPN Jakarta Selatan setuju akan kepemilikan tanah oleh PT Pertamina berdasarkan 25 sertifikat HGB PT Pertamina yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 585 PK/PDT/1992 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 586 PK/PDT/1992. Sedangkan, pihak ahli waris, warga Pancoran Buntu II bersama dengan LBH Jakarta, dan LMID bersinggungan dengan pernyataan tersebut dan menjadikan putusan eksekusi yang memang sudah final menjadi bukti kepemilikan ahli waris dan sahnya warga yang tinggal di atas tanah tersebut. Adapula warga Pancoran Buntu II menang secara

penguasaan fisik yang memang sejak tahun 1980, Sanjoto sendiri yang menempatkan warga di tanah tersebut bersamaan dengan dikeluarkannya ketetapan PN Jakarta Selatan.

2. Fase Pertumbuhan Konflik

Dalam fase ini, yaitu fase pertumbuhan konflik kelompok-kelompok lebih terdefinisi adapun hubungan dari kelompok-kelompok tersebut di politisir dan dimobilisasi. Kelompok-kelompok yang terdefinisi tersebut dalam kasus Pancoran Buntu II oleh Rivaldi dibagi menjadi dua, yaitu kelompok tergusur dan penggusur. Kemudian ditambahkan oleh Jihan, Pengacara Publik LBH Jakarta, satu kelompok yang tidak memberikan tanggapan apa pun, yaitu kelompok abu-abu. Kelompok tergusur tersebut bergabung atas dasar empati terhadap untuk memperjuangkan hak dasar warga Pancoran Buntu II. Peneliti kemudian meringkas kelompok-kelompok tersebut yang digambarkan sebagai berikut:

Diagram 2. Fase Pertumbuhan Konflik




Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

LMID aktif membantu saat mendapat informasi mengenai kerancuan hukum dengan melakukan pendampingan terhadap warga. Adapun informasi tersebut juga sampai ke LBH Jakarta dan segera dilakukan sosialisasi hukum kepada warga Pancoran Buntu II sebagai bentuk edukasi. Sebelum kelompok-kelompok ini terbentuk sebenarnya sudah ada beberapa tindak penggusuran paksa oleh PT Pertamina dengan oknum bawaan serta keributan antara yang melibatkan warga. Pada Desember 2020, kuasa PT Pertamina, yaitu PT PTC mendatangkan alat berat untuk meratakan bangunan warga yang telah berpindah dan menerima uang pengganti serta pada 15 Januari 2021 didatangkan eskavator yang kemudian dihadang oleh warga sehingga terjadi dorong mendorong yang kemudian ditengahi saat Kapolsek Pancoran datang dan pihak penggusur pergi. Dengan dikeluarkannya

Nota Dinas No. 1565/-073.6 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kelompok tergusur menganggap bawah Pemerintah provinsi DKI Jakarta bukan bertindak dengan posisi netral tetapi berpihak kepada kelompok penggusur. Dalam diagram sebelum yang disajikan oleh peneliti, kelompok digambarkan secara garis besar tetapi kemudian peneliti membagi proses terdefinisinya kelompok menjadi dua, yaitu sebelum eskalasi pertama dan setelah eskalasi pertama. Dalam penggambarannya dirangkum oleh peneliti sebagai berikut:

Diagram 3. Pembagian Terdefinisinya Kelompok



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Secara kesimpulan pihak penggusur terdiri dari PT Pertamina, PT PTC, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Pancoran, dan BPN. Kelompok tergusur terdiri dari warga Pancoran Buntu II bersama solidaritas, LMID, dan LBH Jakarta. Kelompok abu-abu adalah Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan ahli waris. Pada 14 Juli 2020, pengacara pihak ahli waris, Edi Danggur melakukan kesepakatan bersama pihak PT Pertamina terkait tanah tersebut. Pihak ahli waris menganggap tindakan yang dilakukan PT Pertamina menyalahi aturan dan pada kala itu, PT Pertamina menerima dan membuat kesepakatan sebagai penyelesaian yang oleh Pak Lilik dijabarkan dengan poin-poin, yaitu: 1) Terbukanya akan komunikasi antara ahli waris dengan PT. Pertamina; 2) Kedua belah pihak telah menyepakati agar saling berkonfirmasi data atas keabsahan secara *legal standing* masing-masing pihak terkait objek; dan 3) Penyepakatan tidak adanya tindakan apa pun dari pihak PT Pertamina tanpa persetujuan dari Ahli Waris Sanjoto. Tetapi, Lilik kemudian menambahkan bahwa:

“Prosesnya itu baru banget perjanjian itu dibuat sorenya mereka datang membawa alat berat dan eksekusi rumah nomor berapa saya lupa. Mahasiswa dan solidaritas langsung maju menghadang. Kita dulu tidak bisa menuntut karena saat itu kita ada pengacara komersil yang harus dibayar sedangkan kami tidak bisa membayar dan belum dengan LBH.” (Hasil wawancara, 8 Mei 2023)

Kelompok penggusur sebelum eskalasi terbentuk karena adanya mobilisasi dengan bayaran tertentu agar membantu ‘sosialisasi’ dan intimidasi. Jadi, memang sudah ada tindakan yang dianggap oleh peneliti dari awal kasus melanggar baik itu secara hukum maupun kesepakatan. Dengan alasan-alasan tersebutlah mulai terbentuk kelompok yang memiliki polarisasi yang tinggi antar kelompok. Adapun insiden-insiden sudah terjadi seperti penggusuran paksa yang dihalangi oleh warga yang masih dapat dihindari. Pada Februari tahun 2021, LBH Jakarta mulai aktif mendatangi warga sekaligus membantu jalannya posko banjir pada 24 Februari 2021 dan edukasi hukum kepada warga yang buta hukum. Maksud ini adalah untuk membuka pemikiran kritis warga agar tidak mudah untuk diintimidasi dan ditipu serta melek hukum secara keseluruhan.

Pengacara Publik, Jihan Fauziah dalam wawancaranya menerangkan sebagai berikut:

“LBH Jakarta sendiri itu melakukan pendampingan hukum struktural jadi kita kerjasama bagi peran dengan masyarakat tersebut dan memberdayakan masyarakat hak-hak mereka apa saja yang dilanggar. Kita juga mengedukasi mereka.” (Hasil wawancara 25 Mei 2023)

Pendampingan terus dilakukan oleh LMID, LBH Jakarta, serta solidaritas terhadap warga Pancoran Buntu II. Setelah eskalasi pertama menurun, PT Pertamina kemudian melakukan permohonan penertiban lahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian disetujui dengan dikeluarkannya Nota Dinas No. 1565/-073.6. menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlibat dalam konflik ini dan berkonflik dengan warga Pancoran Buntu II dan tergolong ke dalam kelompok penggusur. Adapun dari pihak tergusur melakukan laporan-laporan kepada Ombudsman, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan terkait dengan pelanggaran HAM serta penggusuran paksa yang menimpa warga. Ungkap Jihan kemudian sebagai berikut:

“Adapula kita coba diskusi dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Ombudsman yang di mana mereka tidak bisa memberikan kepastian kepada kami maupun warga.” (Hasil wawancara 25 Mei 2023)

Kemudian keluhan pula dianggap memihak kelompok penggusur karena warga Pancoran Buntu II merasa disulitkan dalam pembuatan KTP. Oleh Pak Lilik diungkapkan memang banyak warga yang belum memiliki KTP serta BPJS dikarenakan kurangnya edukasi serta sulitnya akses bagi penduduk dengan ekonomi rendah. Pembuatan KTP dimaksudkan untuk memilih ketua RT yang kosong jabatannya serta BPJS dalam rangka mengobati warga Pancoran Buntu II akibat eskalasi pertama serta urusan kesehatan lainnya. Pembuatan tersebut dijelaskan oleh Rivaldi sebagai berikut:

“...ternyata ada 284 warga yang tidak memiliki KTP dan BPJS disini dibutuhkan social reform yang kami advokasi pembuatan KTP dan BPJS agar mereka terjamin kehidupan sosial, ekonomi,

*dsb. Jadi memang meminimalisir perubahan (perubahan dalam sosial dan ekonomi) nantinya.”
(Hasil wawancara 28 April 2023)*

Dengan begitu, LBH Jakarta, LMID, serta warga Pancoran Buntu II dapat mengelompokkan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dan pasif atas tindakan yang mereka tunjukkan terhadap permohonan yang sudah dilayangkan pihak tergusur. Adapun perubahan haluan pihak ahli waris yang sebelumnya aktif menjadi pasif sehingga digolongkan menjadi kelompok abu-abu. Pihak tergusur pula menyatakan kepasifan dari pihak ahli waris dan pula di tunjukkan dengan diabaikannya permintaan wawancara peneliti dengan pihak terkait. Pada fase pertumbuhan konflik ini, para pihak saling melakukan tugasnya dengan mempengaruhi, bekerja sama, bertentangan, dan netral (pasif) tergantung tujuan yang ingin dicapai masing-masing pihak tersebut.

3. Fase Pemicu dan Eskalasi Konflik


Fase selanjutnya adalah fase pemicu dan eskalasi konflik. Di mana pada fase ini ditandai dengan kekerasan masal yang memutuskan ikatan antarelit dan fokus pada kekerasan serta hilangnya kepercayaan satu dengan lainnya. Saat diwawancarai masing-masing dari pihak warga maupun LBH Jakarta enggan untuk bertemu dengan pihak PT Pertamina dengan alasan ketidak-transparanan dan kejujuran pihak penggusur tersebut untuk menegosiasi nasib warga. Ini pula dikarenakan eskalasi akibat penggusuran paksa serta kekerasan yang diterima oleh warga dan solidaritas atas tindakan PT PTC dengan oknum bayarannya. Dilansir dari kronologis yang dipublikasikan oleh BEM UI dalam media sosialnya (twitter.com/BEMUI_Official) pada 24 Februari 2021 terjadi penggusuran paksa posko banjir yang didirikan warga oleh PT PTC, oknum Ormas Pemuda Pancasila, dan oknum Brimob. Sebanyak dua puluh hingga tiga puluh orang datang dengan menggunakan pita kuning yang bergerak mendorong warga untuk mundur dengan menghancurkan posko banjir. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, oknum-oknum tersebut masuk ke pemukiman warga dan hendak merobohkan rumah warga. Terjadi aksi lempar batu oleh oknum sehingga memaksa warga Pancoran Buntu II untuk membalas. Disinilah kemudian warga bersama-sama dengan solidaritas melawan pihak penggusur dan terjadi bentrok. Lilik kemudian menyebutkan terkait kejadian ini:

“Terkait kekerasan itu juga terjadi sebanyak dua kali tanggal 24 Februari 2021 dan 17 Maret 2021. Kami diserang oleh mereka dan oknumnya. Ini dikarenakan ya itu, penggusuran paksa atas nama pemulihan aset.”(Hasil wawancara, 8 Mei 2023)

Pada fase ini, terjadi konflik langsung di mana kelompok tergusur dengan kelompok penggusur melakukan baku hantam. Pihak ahli waris dalam hal ini tidak ikut campur. Dalam wawancara peneliti baik itu dengan warga maupun LBH ketika ditanyai dengan ahli waris, mereka menjawab bahwa ahli waris memang berkonflik langsung dengan PT Pertamina dan PT PTC tetapi hanya aktif pada di awal. Mereka melakukan upaya hukum di awal saja tetapi lama kelamaan tidak ada lagi upaya yang dilakukan. Mereka menganggap ahli waris seperti menyerahkan keseluruhan perjuangan dengan warga Pancoran Buntu II dan solidaritas saja. Tanggapan terkait

ini juga belum diberikan oleh ahli waris baik kepada peneliti maupun pihak tergusur. Sehingga dalam diagramnya, peneliti menghilangkan ahli waris dalam kronologi lebih lanjut. Konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik tingkat menengah berdasarkan pengkategorian konflik oleh Rusdiana (2015) dikarenakan konflik ini menggunakan cara cepat dalam mengalahkan pihak lawan, yaitu dengan kekerasan yang sudah diatur dalam sebuah bentuk strategi. Kemudian pemberian pengaruh terhadap pihak lain untuk membantu menjalankan strategi tersebut. Untuk mempermudah penjelasan, peneliti kemudian menggambarkan eskalasi pertama pada diagram 4:

Diagram 4. Fase Pemicu dan Eskalasi Konflik I



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Adapun pada saat terjadinya bentrok dirasakan pembiaran oleh pemerintah setempat, peneliti kemudian bertanya bagaimana dengan intervensi pemerintah atas bentrok yang dijawab oleh Lilik sebagai berikut:

"Kita malah menuntut mereka untuk membantu gitu karena menurut kami tidak ada. Kami seperti dibiarkan saja begitu bahkan polisi saat ada tempur malah memblokade jalan menjaga jalan dari kedua sisi." (Hasil wawancara, 8 Mei 2023)

Asumsi ini didasarkan pada komentar pihak pemerintah, baik itu Pemerintah Kota Jakarta Selatan maupun Kelurahan Pancoran yang telah peneliti rangkum. Andy sebagai Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengatakan sebagai berikut:

"Ya, ini sebuah konflik dikarenakan ada yang menyalahi hak yang bukan seharusnya ya, penduduk main tinggal aja di tanah yang sudah menjadi milik PT Pertamina. Jika bicara kronologinya kami paham secara kronologi hukum dan sudah kami kaji ada datanya pula mulai dari putusan dan sertifikat PT Pertamina. Terjadinya bentrok itu sebenarnya juga cara terakhir jadi mau gimana lagi itu terjadi." (Hasil wawancara, 20 Juni 2023)

Bentuk tindakan yang kemudian dilakukan dalam menyikapi tindak kekerasan ini adalah di mana warga dengan LMID, LBH Jakarta, serta solidaritas melakukan laporan serta upaya permohonan bantuan kepada Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Ombudsman tetapi dalam hasilnya nihil, yaitu tidak ada tanggapan. Diluar dari persengketaan tanah, kekerasan dan penggusuran paksa atau pemindahan paksa yang terjadi tersebut dikatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM menurut resolusi Komisi HAM PBB No. 77 Tahun 1993 dan menurut UU No. 29 Tahun 2000. Dalam fase ini, terdapat bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang di mana dalam konteksnya adalah pemerintah dalam bantuan de-eskalasi permasalahan, baik itu persengketaannya maupun konflik sosialnya. Ini sudah diatur dalam peraturan yang dapat peneliti rangkum sebagai berikut: 1). UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam: Pembagian Urusan Pemerintah bidang Pertanahan; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 25 ayat (1); dan Pasal 36 ayat (1) huruf c; 2). Pergub DKI No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana; 3). UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 36 ayat (1); 4). Permensos No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial dalam Pasal 29; dan 5) Program prioritas dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait bentuk intervensi pemerintah dalam hal ini adalah dilakukannya sebuah upaya sosialisasi yang mempertemukan pihak tergusur dengan pihak penggusur dan pemerintah menjadi mediator. Pemerintah, baik itu provinsi maupun kota menjawab bahwa sifat mereka adalah pasif, yaitu dengan menunggu laporan atau permintaan Adapun kemudian dijelaskan pula bentuk-bentuk tindakan terkait intervensi.

Pak Mindo Sebagai Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum II Pemrov DKI Jakarta yang diwawancara pada 13 Juni 2023, menerangkan bahwa akan memproses masalah jika ada permohonan, yaitu sebagai mediator yang didasarkan pada PRP No. 51/1960 juncto Pergub 207/2016. Kemudian oleh Andy Sebagai Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum Pemkot Jakarta Selatan yang diwawancara pada 20 Juni 2023, juga hal serupa, yaitu:

"Kami hanya menunggu perintah dari gubernur juga untuk diterbitkan (perintah penggusuran). Jadi dalam mediasi nanti pula apapun kesepakatannya tentu dituruti dan nanti penyelesaiannya sendiri juga hanya pihak terlibat yang dapat menyelesaikan. Pokoknya untuk selanjutnya itu urusan Pertamina penyelesaiannya karena BUMN sudah bukan ranah kami lah gitu." (Hasil wawancara, 20 Juni 2023)

Pak Isno Sebagai Lurah Pancoran kemudian menjelaskan terkait dengan fokus bantuan yang diberikan adalah dalam pemenuhan hak dasar warga, termasuk masalah dampak administrasi kependudukan dan lain sebagainya.

"Intervensi kami adalah dalam bentuk fasilitas dan akomodasi. Intervensi yang kita lakukan adalah memberikan caretaker karena memang RT pada saat bentrok itu mengundurkan diri. Dan kita pun juga melakukan mediasi dan berupaya menjamin pelayanan warga secara optimal." (Hasil wawancara, 9 Juni 2023)

BPN mengungkapkan bahwa mereka pula menjadi mediator serta memberikan saran kepada pihak berkonflik terkait tanah. Salah satu sarannya adalah PT Pertamina untuk menyewakan rumah-rumah di tanah tersebut kepada warga sehingga PT Pertamina mendapatkan tanahnya dan warga tetap tinggal di tanah tersebut. Adapun sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI tetapi tidak berjalan sesuai rencana yang di mana warga Pancoran Buntu II sendiri enggan datang.

Alasan tersebut dijelaskan oleh Pak Lilik sebagai berikut:

"Sosialisasi ada tapi gini, kami luruskan, jadi PT Pertamina melalui PT PTC menggunakan Pergub 207/2016 yang salah satu syarat dalam pelaksanaannya adalah sosialisasi, penertiban, dan eksekusi. Dengan begitu kami tidak mau ikut sosialisasi. Dengan begitu kita berkontak dengan TGUPP (bawaan Pak Anies) bertanya tentang sosialisasi ini dan dijawab bahwa sosialisasi ini bukan perintah Gubernur tetapi dari Walikota. Kami datang tapi untuk berdemo. Adapula mereka menerima permohonan penertiban Pertamina dengan Nota Dinas No. 1565/073.6." (Hasil wawancara, 8 Mei 2023)

Meluruskan tentang syarat pelaksanaannya, peneliti kemudian menjabarkan secara singkat tahapan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016 dalam Bab IV Pasal 8 hingga 13. Adapun kemudian terkait dikeluarkannya nota dinas tersebut yang menjadikan warga Pancoran Buntu II bersama solidaritas (LMID dan LBH Jakarta) bertentangan langsung dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menimbulkan eskalasi kedua, yaitu demo di Balai Kota pada 10 Februari 2023 lalu. Eskalasi kedua ini sebenarnya belum mendapatkan kejelasan hingga sekarang sehingga de-eskalasi terjadi seiring waktu berjalan dan bisa saja ke depan akan terjadi eskalasi kembali. Hal ini kemudian menjadi tuntutan warga serta solidaritas kepada pemerintah untuk memberikan kepastian agar warga tidak merasa bingung akan nasib mereka selanjutnya.


Baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan Kelurahan Pancoran menyatakan bahwa konflik ini masih berlanjut dikarenakan tidak adanya kepastian atau disposisi dari Gubernur (PJ Gubernur) untuk penertiban atau tindakan selanjutnya. Oleh Pak Andy dalam wawancaranya dikatakan bahwa:

"Belum ada disposisi dari gubernur juga untuk penertibannya jadi kami juga tidak bisa bergerak untuk 'menggusur' ya tapi kalau dikembalikan lagi ya itu menempati tanah yang bukan haknya (alasan mengapa konflik terus berlanjut)." (Hasil wawancara, 20 Juni 2023)

Demo tersebut menuntut permohonan perlindungan hukum serta desakan kepada pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak menggusur paksa warga Pancoran Buntu II yang sudah tinggal sejak lama di tanah tersebut. Tuntutan tersebut terkait pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016 dan pemberian perlindungan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada warga Pancoran Buntu II dan mencegah terulangnya penggusuran paksa sepihak serta tindakan kekerasan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa semua permintaan kedua belah pihak diterima tetapi bisa saja ditolak atau disetujui itu tergantung dari kajian yang dilakukan nantinya oleh mereka. Untuk permohonan penggusuran sendiri memang

belum dilaksanakan karena belum ada perintah lebih lanjut tetapi disampaikan pula rekomendasi dari hasil kajian sementara adalah layak (untuk digusur). Kemudian terkait dengan pencabutan Pergub Provinsi DKI Jakarta 207/206 sendiri dalam harmonisasinya dikatakan baik itu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Selatan bahwa harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini Rivaldi mengatakan bahwa Gubernur memiliki hak eksekutif sendiri untuk mencabut tanpa harus ada proses yang berlarut-larut hingga kini. Adapun mekanisme ini juga dijelaskan dalam tulisan kajian oleh Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Gambaran fase dan eskalasi konflik II seperti pada diagram 4:

Diagram 4. Fase Pemicu dan Eskalasi Konflik II



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Ringkasnya, pada fase pemicu dan eskalasi konflik ini ditandai dengan adanya intensitas yang meningkat terkait konflik sehingga menimbulkan kekerasan yang meredupkan tingkat kepercayaan satu dengan lainnya dan sulitnya untuk dilakukan kompromi. Dalam kasusnya, penggusuran paksa yang terjadi menimbulkan bentrok antara warga bersama solidaritas dengan PT Pertamina dan bawannya. Kemudian pemerintah turun untuk membantu penyelesaian tetapi bantuan tersebut dianggap menyalahi aturan dan memihak sehingga konflik berlanjut dengan tindakan demo kepada pemerintah. Penyelesaian tersebut pula perlu ada pencerminan atas beberapa asas seperti kemanusiaan, HAM, kekeluargaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, dan tanggung jawab negara. Dengan begitu, penyelesaian konflik akan berjalan sesuai tujuan.

4. Fase Pasca Konflik

Fase terakhir adalah fase pasca konflik yang diartikan oleh Rothchild dan Sriram (Wirawan, 2016) sebagai fase di mana terjadi de-eskalasi kekerasan. Adapun tindakan preventif oleh intevener dalam pembangunan kembali hubungan damai dan komunikasi antara pihak terlibat. Pembangunan tersebut terkait dengan rekonstruksi baik itu secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 36 ayat (1) pemerintah wajib memberikan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur yang mencakup rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dampak yang ditimbulkan dari adanya penggusuran paksa dengan kekerasan tersebut secara langsung dirasakan oleh para perempuan dan anak-anak sebagai warga Pancoran Buntu II, baik itu secara psikis dan psikologis. Anak-anak yang menyaksikan langsung kejadian tersebut memiliki trauma tersendiri.

Salah satu contohnya diceritakan oleh Pak Lilik yang menimpa salah satu anak warga Pancoran Buntu II yang jika ia melihat polisi menjadi takut dan langsung berkata kasar. Adapun kemudian dampak yang dirasakan ibu rumah tangga di Pancoran Buntu II yang harus mengurus pekerjaan rumah dua kali lebih banyak dikarenakan harus turut bekerja demi menopang ekonomi keluarga. Jika ke depannya benar akan digusur maka dampak akan lebih besar lagi dan menjalar ke segala aspek kehidupan warga Pancoran Buntu II. Persaingan di era kini sangatlah berat apalagi untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah dan dengan dipindahkannya warga yang sudah memiliki pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan di tanah sebelumnya, maka akan kesulitan untuk kembali beradaptasi dan bersaing dengan lingkungan yang baru. Penggusuran tanpa melibatkan warga dalam musyawarah mufakat ini akan memiliki dampak negatif jangka panjang baik itu untuk masyarakat, lingkungan, maupun pemerintah nantinya yang dapat menyebabkan kualitas penduduk menurun.

Terkait dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi warga Pancoran Buntu II nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen untuk memfasilitasi dengan langkah persuasif untuk menyediakan rumah susun berbayar ataupun saran lainnya. Kemudian dari Kelurahan Pancoran akan berusaha dalam mengembalikan hak dasar dari warga Pancoran Buntu II yang dijelaskan Pak Isno bahwa memang akan ada perubahan terkait dengan aspek tersebut. Dengan begitu bantuan dilakukan dalam pemenuhan hak dasar sebagai berikut:

"Kami mengakomodasi dan memfasilitasi hak dasar warga, dari kesehatan, pendidikan, administrasi dan lainnya. Kami tidak melepas mereka begitu saja. Adapun bantuan sosial untuk menunjang keberlanjutan kepada mereka. Jika ada peluang-peluang kami akan informasikan ya kepada mereka." (Hasil wawancara, 9 Juni 2023)

Adapun kemudian temuan peneliti melalui wawancara dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bantuan pasca-konflik yang terkesan tidak pasti dan dilempar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa penawaran fasilitas bukan berada pada ranah Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melainkan ranah pemerintah kota setempat, kelurahan setempat, dan kecamatan setempat. Pemerintah Kota Jakarta dalam hal ini menyatakan bahwa bantuan yang akan diberikan tersebut ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pemerintah pusat. Dari pihak Pertamina melalui data sekunder yang peneliti dapatkan dalam rangka bantuan menunjang hak hidup warga Pancoran Buntu II adalah dengan memberikan uang pengganti dan menyediakan rumah susun. Tetapi informasi lebih lanjut terkait rumah susun, baik itu biaya, lokasi, dan seperti apanya tidak dapat diperoleh oleh peneliti baik itu dari sumber sekunder maupun primer. Hal ini dikarenakan sumber sekunder tidak menerima informasi lebih lanjut dan pihak Pertamina sebagai sumber primer enggan untuk memberikan informasi.

Dalam kondisinya sendiri, bukan berarti sudah tidak ada kekerasan ataupun demo warga Pancoran Buntu II merasa aman. Tetapi, dengan kondisi demikian membuat warga Pancoran Buntu II lebih bersiap siaga bersama solidaritas untuk menghadapi hal-hal mendadak yang tidak diinginkan. Pengkajian terkait hukum dan permohonan bantuan terus dilakukan oleh warga dan solidaritas. Lilik menuturkan bahwa:

"Alhamdulillahnya sampai saat ini tidak ada yang berani datang lagi kesini untuk melakukan intimidasi dan lainnya (pihak penggusur). Tapi kami tetap siaga dan kami juga mulai terbuka tentang ilmu-ilmu yang diberikan LBH, LMID, dan solidaritas lainnya terkait hukum dan tindakan yang tepat." (Hasil wawancara, 8 Mei 2023)

Warga Pancoran Buntu II yang masih merasa diambang keadilan ini kemudian menyuarakan harapan kepada pihak pemerintah maupun PT Pertamina. Perwakilan warga, Pak Lilik kemudian menyampaikan bahwa warga ingin dimanusiakan dan berharap adanya kepastian hukum dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara adil dan transparan. Disampaikan pula warga merasa kelelahan dengan konflik yang tak kunjung selesai dan dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan Pendidikan warga. Peneliti sendiri juga memiliki anggapan bahwa kasus ini masih memiliki potensi yang besar akan munculnya eskalasi ketiga. Walaupun memang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah melakukan mediasi dan sosialisasi sebagai bentuk manajemen konflik yang dilakukannya. Anggapan tersebut didasarkan hasil olah data yang dilakukan peneliti dari penggabungan wawancara dan dokumen, yaitu tanggapan warga dengan solidaritas yang tidak puas atas hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah di mana dianggap belum rampung dikarenakan adanya kejanggalan dalam dikabulkannya PK setelah adanya putusan eksekusi atas tanah milik Sanjoto. Serta pasifnya tindakan pemerintah dalam perlindungan atas kekerasan yang dialami oleh warga.

Adapun kemudian dokumen pengkajian telah peneliti peroleh yang di mana setelah adanya putusan tetap tersebut, PT Pertamina melakukan PK yang pada titik ini tidak dikaji lebih lanjut. Awal mula yang sudah lampau tersebut harus diangkat kembali dalam kajian dan dilakukan diskusi secara terbuka terkait putusannya kelak oleh pemerintah bukan hanya sekedar kajian bahwa PT Pertamina memiliki HGB.

Jika seperti itu maka pihak ahli waris pun juga memiliki sertifikat dengan dasar Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 136/JS/1980/GL. Kepastian lokasi pemindahan warga pun juga tidak jelas. Tidak adanya informasi lebih lanjut dari pihak PT Pertamina maupun PT PTC menimbulkan pertanyaan ke manakah warga tersebut akan dipindahkan dan apakah benar kehidupan mereka akan terus berjalan di tempat yang baru. Tanpa adanya diskusi lebih lanjut dengan warga maka pertanyaan tersebut tidak akan terjawab karena pihak penggusur tidak bisa menempatkan diri sebagai pihak tergusur yang hak kehidupannya terancam. Peneliti sendiri tidak dapat menggali informasi langsung dari PT Pertamina maupun PT PTC dikarenakan pihak tersebut enggan untuk diwawancarai yang disampaikan oleh Lurah Pancoran kepada peneliti secara langsung.

Dampak positif dari dibatalkannya penggusuran paksa dan diberikannya kepastian hukum adalah pertama, menjadikan pemerintah berkomitmen betul pro kepada rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua, warga Pancoran Buntu II dapat dengan tenang melanjutkan kehidupannya tanpa terenggutnya hak dasar mereka. Ketiga, keributan tidak akan terjadi kembali yang berdampak pada lingkungan sekitar. Keempat, meminimalisir perubahan sosial, budaya, dan ekonomi warga Pancoran Buntu II sehingga persaingan akan aspek tersebut menjadi lebih ringan. Kelima, menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan warga Pancoran Buntu II, LMID, LBH Jakarta, dan solidaritas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Jika penggusuran paksa dilakukan dan kepastian hukum untuk warga tidak diberikan maka terdapat pula dampaknya. Pertama, PT Pertamina akan mendapatkan tanah dan meningkatkan kepercayaan PT Pertamina kepada pemerintah. Kedua, memungkinkan tanah Pancoran Buntu II untuk direvitalisasi oleh pihak penggusur untuk apapun tujuan mereka. Ketiga, pemerintah dianggap tegas menjalankan tugas dalam penertiban bangunan maupun penduduk liat dimata awam yang tidak mengerti kasus Pancoran Buntu II. Berdasarkan pendapat peneliti, peneliti menganggap bahwa dengan dihentikannya penggusuran paksa dan pemberian kepastian hukum serta perlindungan kepada warga Pancoran Buntu II maka lebih berdampak positif baik itu bagi kehidupan warga Pancoran Buntu II serta citra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Peneliti juga berpendapat bahwa dengan tidak dimilikinya tanah ini oleh PT Pertamina tidak adakan merugikan pihak tersebut yang memang sudah menjadi korporat besar. Sehingga kesejahteraan rakyat serta hak dasar warga akan terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian ini, jika dikaji dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial, tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Selatan belum mencerminkan Pasal 2 dalam UU tersebut, khususnya dalam aspek keadilan dan kepastian hukum. Belum adil dikarenakan dalam wawancaranya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Jakarta Selatan langsung menilai bahwa warga Pancoran Buntu II salah

dan menyatakan tanah tersebut adalah milik PT Pertamina yang dimana pernyataan ini dianggap oleh Jihan Fauziah adalah kewenangan berlebihan dalam menilai kepemilikan tanah yang menjadi ranah ATR/BPN. Selanjutnya, belum memberikan kepastian hukum atas permohonan perlindungan yang diajukan oleh warga serta tindak lanjut jadi atau tidaknya penertiban tanah tersebut sehingga hal ini dengan paksa menempatkan warga di posisi waspada. Penanganan yang belum terlaksana ini menjadikan tahap pemulihan pascakonflik yang harus sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2012 tidak dapat dilakukan karena konfliknya sendiripun belum kunjung selesai.

Kesimpulan

Secara kesimpulan, dalam fase potensi konflik, tipe konflik yang terjadi adalah tertutup dimana banyak yang belum mengetahui persoalan yang terjadi atau dengan kata lain konflik ini perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani. Persoalan hanya diketahui oleh pihak berkonflik saja, yaitu ahli waris, PT Pertamina, dan PT PTC. Peneliti kemudian mengungkapkan serta membagi latar belakang atau potensi konflik ini menjadi dua, internal dan eksternal. Internal terdiri dari hasil putusan yang janggal, adanya tindakan melanggar HAM, terancamnya warga Pancoran Buntu II akan tempat tinggal, Sertifikat HBG PT Pertamina yang dalam batas tenggat waktu, dampak negatif yang akan dirasakan oleh warga Pancoran Buntu II, dan penguasaan fisik oleh warga. Kemudian adapun faktor eskternalnya adalah persetujuan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Pancoran, dan BPN Jakarta Selatan atas tanah PT Pertamina, sikap pasif pemerintah dalam penindak lanjutan kasus Pancoran Buntu II, pertentangan dari pihak LMID, LBH Jakarta serta solidaritas terhadap sikap pemerintah serta PT Pertamina, serta adanya keputusan yang dianggap belum inkrah atas tanah Pancoran Buntu II.

Selanjutnya, dalam fase pertumbuhan konflik, tipe konflik ini adalah terbuka dikarenakan isu sudah mulai muncul kepermukaan dan menarik simpati solidaritas, yaitu LMID, LBH Jakarta, serta mahasiswa. Warga Pancoran Buntu II sudah mengenali kejanggalan hukum yang terjadi serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Adapun kemudian warga juga sudah tereduksi secara hukum dan sudah mulai berpikir kritis atas bantuan solidaritas. Kelompok pun sudah terdefinisi dimana pihak PT Pertamina dengan PT PTC dan oknum bawasanya termobilisasi sehingga dianggap sebagai pihak penggusur oleh warga dan solidaritas. Dengan mulai aktifnya warga bersama solidaritas permohonan dan perlindungan hukum mulai diajukan kepada instansi-instansi serta pemerintah. Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh warga dan solidaritas, muncul kelompok abu-abu yang dianggap pasif dengan tidak memberikan tanggapan serta bergabungnya pihak pemerintah bersama dengan pihak penggusur dikarenakan tanggapan yang diasumsikan memihak pihak penggusur. Kemudian mulai

berubahnya haluan ahli waris dari yang sebelumnya adalah pihak tergusur menjadi abu-abu.

Pada fase pemicu dan eskalasi konflik, kekerasan serta tindakan koersif menjadi fokus utama dan menimbulkan kepercayaan antar pihak hilang. Wujud tindakan tersebut dalam kasus Pancoran Buntu II adalah terjadi bentrok pada 24 Februari 2021 dan pada 17 Maret 2021. Serta dilakukannya demo dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh warga Pancoran Buntu II bersama dengan solidaritas di Balai Kota pada 10 Februari 2023 lalu. Tindakan intervensi sebagai bentuk manajemen konflik oleh pihak ketiga, yaitu Pemerintah Daerah terlihat nihil dan pasif sehingga dianggap tidak mencerminkan tindakan yang diharapkan warga maupun solidaritas sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012.

Dalam fase pasca konflik, proses manajemen konflik harus terus dilakukan agar terciptanya de-eskalasi konflik dan membangun kembali hubungan dama serta komunikasi pihak terlibat. Adapun kemudian tindakan tersebut dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, serta Kelurahan Pancoran dengan memberikan fasilitas untuk menunjang hak dasar warga Pancoran Buntu II. Tindakan sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 serta mencerminkan asas-asas yang tertuang dalam UU tersebut. Namun dalam pencerminannya belum terwujud dikarenakan tahap ini belum dilakukan dengan adanya konflik yang terus berjalan tanpa adanya keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah kepada warga Pancoran Buntu II. Dengan begitu, penelitian ini telah mengungkapkan kronologis terkait kasus Pancoran Buntu II melalui teori fase konflik serta manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditinjau melalui Ilmu Pemerintahan.

Referensi

- Aji, S. (2021). Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator. Diambil dari [hukumonline.com website:](https://www.hukumonline.com/website/) https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee#_ftnref10. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB.
- Bintari, A., & Muara, T. (2018). Manajemen konflik penyelesaian kasus reklamasi pulau g pantai utara jakarta. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 119-144.
- BEM UI. (2021). KRONOLOGIS PENGGUSURAN WARGA PANCORAN. Diambil dari [twitter.com website:](https://twitter.com/BEMUI_Official/status/1371825875327488000) https://twitter.com/BEMUI_Official/status/1371825875327488000. Diakses pada 14 Juli 2023 Pukul 14.53 WIB.
- Budi, V. (2022). Kepadatan Penduduk di Provinsi DKI Jakarta menurut Wilayah (Juni 2022). Diambil dari [databoks.katadata.co.id website:](https://databoks.katadata.co.id)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/09/jakarta-pusat-jadi-wilayah-terpadat-di-ibu-kota-per-juni-2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan,penduduk%20di%20Provinsi%20DKI%20Jakarta>. Diakses pada Senin, 13 Februari 2023 Pukul 20.34 WIB.

- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik & Perubahan dalam Organisasi*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Rusdiana. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2016). *Mekanisme Pencabutan / Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. November, 1–17.
- Wirawan. (2016). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (4th ed.). Jakarta: Salemba Humanika.